



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBU IBUKOTA AWARD 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan IBU IBUKOTA AWARD 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Camat Gambir Provinsi DKI Jakarta
 8. Camat Cempaka Putih Provinsi DKI Jakarta
 9. Camat Sawah Besar Provinsi DKI Jakarta
 10. Camat Kebayoran Lama Provinsi DKI Jakarta
 11. Camat Pesanggrahan Provinsi DKI Jakarta
 12. Camat Mampang Prapatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Camat Pancoran Provinsi DKI Jakarta
 14. Camat Jagakarsa Provinsi DKI Jakarta
 15. Camat Kebon Jeruk Provinsi DKI Jakarta
 16. Camat Kembangan Provinsi DKI Jakarta
 17. Camat Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta
 18. Camat Palmerah Provinsi DKI Jakarta
 19. Camat Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
 20. Camat Pulo Gadung Provinsi DKI Jakarta
 21. Camat Jatinegara Provinsi DKI Jakarta
 22. Camat Penjaringan Provinsi DKI Jakarta
 23. Camat Kepulauan Seribu Utara Provinsi DKI Jakarta
 24. Lurah Petojo Selatan Provinsi DKI Jakarta
 25. Lurah Cempaka Putih Barat Provinsi DKI Jakarta
 26. Lurah Rawasari Provinsi DKI Jakarta
 27. Lurah Karang Anyar Provinsi DKI Jakarta
 28. Lurah Kebayoran Lama Selatan Provinsi DKI Jakarta
 29. Lurah Petukangan Selatan Provinsi DKI Jakarta

30. Lurah Bangka Provinsi DKI Jakarta
31. Lurah Rawajati Provinsi DKI Jakarta
32. Lurah Tanjung Barat Provinsi DKI Jakarta
33. Lurah Kebon Jeruk Provinsi DKI Jakarta
34. Lurah Kembangan Utara Provinsi DKI Jakarta
35. Lurah Meruya Selatan Provinsi DKI Jakarta
36. Lurah Grogol Provinsi DKI Jakarta
37. Lurah Kemanggisan Provinsi DKI Jakarta
38. Lurah Malaka Sari Provinsi DKI Jakarta
39. Lurah Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
40. Lurah Jati Provinsi DKI Jakarta
41. Lurah Rawa Bunga Provinsi DKI Jakarta
42. Lurah Kapuk Muara Provinsi DKI Jakarta
43. Lurah Pulau Harapan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan IBU IBUKOTA AWARD 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu mengimbau para Camat dan Para Lurah sebagaimana tersebut di atas untuk mengoordinasikan kehadiran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menyiapkan konsumsi pendukung acara selama pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menginstruksikan kepada para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memantau kegiatan dimaksud;
- d. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda membantu dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- e. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda mengoordinasikan jalannya acara, dukungan dan kehadiran tamu, pengaturan acara selama kegiatan, penyiapan dan distribusi undangan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan mengoordinasikan tugas-tugas keprotokolan selama pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- f. Para Camat sebagaimana tersebut di atas menyiapkan tenda sebanyak 6 (enam) buah pada lokasi nonton bareng di masing-masing kelurahan yang menjadi peserta kegiatan dimaksud; dan
- g. Para Lurah sebagaimana tersebut di atas menyiapkan fasilitas nonton bareng di masing-masing kelurahan yang menjadi peserta kegiatan dimaksud.

- KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 bertempat di Ballroom Senayan City Lantai 8 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta